



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amir Dj als Dion Bin Djawa Teong;
Tempat lahir : Nunukan;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 12 Oktober 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Persemaian Rt. 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/87/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 23 Agustus 2023 lalu ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum; meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR DJ Als DION Bin DJAWA TEONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AMIR DJ Als DION Bin DJAWA TEONG berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi merk "ADIDAS" warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kalung stainless;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang bertuliskan "SHOEI PREMIUM HELMETS" warna biru;
 - 1 (satu) lembar sweater merk "GENERAL SUPPLY" warna Abu-abu
 - 1 (satu) pasang sandal merk "BRODY" warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit HP Merk "SAMSUNG GALAXY" warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi HERLINA DAMAYANTI Als LINA Binti UMBAK.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA N-MAX";

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci sepeda motor "YAMAHA N-MAX";

Dikembalikan kepada Saksi ARIFIN.

- 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen 8 GB warna Merah yang berisikan file rekaman video dengan nama file 3c77d6b2-7ffd-4756-b671-251568e1d2ce.MP4, ukuran 10,4 MB durasi 01:15 Menit.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AMIR DJ Als DION Bin DJAWA TEONG pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI ALFATIH SABRI Als ABANG Bin SABRI sedang berada di depan toko milik saksi TASMAN Bin LA NIFA yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi



Kalimantan Utara. Pada saat itu Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI duduk-duduk dengan 2 (dua) orang temannya sambil menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue dengan nomor IMEI I : 352129778515693 dan IMEI II : 35250778515693 milik Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor miliknya di depan toko Saksi TASMAN melihat Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI bersama 2 (dua) orang temannya tersebut, dan dikarenakan Terdakwa melihat kondisi sekitar yang sedang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI yang sedang digenggam dan digunakan oleh Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di depan toko Saksi TASMAN kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu ia menghampiri Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna light blue dari genggam Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI sambil berkata dengan nada tinggi "MINTA HP MU!!!" sehingga mengakibatkan Anak MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya merasa terancam dan ketakutan, kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI berusaha meminta kembali HP miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "OM, HP KU" namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa segera pergi meninggalkan Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI dengan mengendarai motornya untuk kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Persemaian RT. 019 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi HERLINA DAMAYANTI Als LINA Binti UMBAK yang merupakan ibu dari Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI baru selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib di rumahnya yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat itu saksi HERLINA mendengar suara warga yang sedang berkumpul di luar rumahnya, lalu Saksi HERLINA keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar rumahnya. Sesampainya di luar rumah, saksi HERLINA mendengar terdapat salah satu warga yang tidak diketahui oleh saksi HERLINA siapa orang tersebut berteriak kepada saksi HERLINA dengan berkata "ANAKMU DIAMBIL HP-NYA SAMA ORANG, ORANGNYA KABUR". Setelah itu Saksi HERLINA melihat Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI pulang ke rumah dengan keadaan lemas dan mukanya pucat.



Selanjutnya Saksi HERLINA bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI, namun Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI hanya diam saja karena ketakutan. Selanjutnya saksi HERLINA menelpon Saksi SABRI Bin BASRI yang merupakan Ayah dari Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI yang sedang tidak berada di rumah dengan maksud memberitahukan tentang kejadian tersebut dan saksi HERLINA menyuruh saksi SABRI untuk segera pulang ke rumah karena Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI dalam keadaan ketakutan. Tidak berselang lama kemudian saksi SABRI tiba di rumahnya dan langsung menemui saksi HERLINA sambil bertanya dimana tempat Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI diambil HP-nya secara paksa, kemudian saksi HERLINA menjawab di depan toko saksi TASMAN. Setelah itu saksi SABRI langsung pergi mendatangi toko saksi TASMAN. Selanjutnya sesampainya saksi SABRI di toko saksi TASMAN kemudian saksi SABRI langsung bertemu dengan saksi TASMAN yang mana pada saat itu saksi TASMAN langsung menunjukkan video rekaman CCTV yang berada di depan toko saksi TASMAN, lalu setelah saksi SABRI melihat video rekaman CCTV tersebut, selanjutnya saksi SABRI bergegas pergi ke Kantor Polsek Nunukan untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan laporan saksi SABRI tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita saksi MUSTAMIR melakukan penyelidikan dan diketahui yang melakukan pengambilan secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik anak saksi MUHAMMAD RIZQI yakni Terdakwa. Selanjutnya saksi MUSTAMIR langsung pergi menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Persemaian RT 19 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, sesampainya di rumah tersebut kemudian saksi MUSTAMIR langsung masuk ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa di dalam rumah tersebut. Setelah itu saksi MUSTAMIR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi yang mana dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik anak saksi MUHAMMAD RIZQI di depan toko saksi TASMAN. Setelah itu saksi MUSTAMIR membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Kantor Polsek Nunukan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMIR DJ Als DION Bin DJAWA TEONG pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI ALFATIH SABRI Als ABANG Bin SABRI sedang berada di depan toko milik saksi TASMAN Bin LA NIFA yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat itu Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI duduk-duduk dengan 2 (dua) orang temannya sambil menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue dengan nomor IMEI I: 352129778515693 dan IMEI II: 35250778515693 milik Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor miliknya di depan toko Saksi TASMAN melihat Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI bersama 2 (dua) orang temannya tersebut, dan dikarenakan Terdakwa melihat kondisi sekitar yang sedang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI yang sedang digenggam dan digunakan oleh Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di depan toko Saksi TASMAN kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu ia menghampiri Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna light blue dari genggamannya Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI sambil berkata dengan nada tinggi "MINTA HP MU!!!" sehingga mengakibatkan Anak MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya merasa terancam dan ketakutan, kemudian Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Nnk



berusaha meminta kembali HP miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "OM, HP KU" namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa segera pergi meninggalkan Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI dengan mengendarai motornya untuk kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Persemaian RT. 019 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi HERLINA DAMAYANTI Als LINA Binti UMBAK yang merupakan ibu dari Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI baru selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib di rumahnya yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat itu saksi HERLINA mendengar suara warga yang sedang berkumpul di luar rumahnya, lalu Saksi HERLINA keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar rumahnya. Sesampainya di luar rumah, saksi HERLINA mendengar terdapat salah satu warga yang tidak diketahui oleh saksi HERLINA siapa orang tersebut berteriak kepada saksi HERLINA dengan berkata "ANAKMU DIAMBIL HP-NYA SAMA ORANG, ORANGNYA KABUR". Setelah itu Saksi HERLINA melihat Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI pulang ke rumah dengan keadaan lemas dan mukanya pucat. Selanjutnya Saksi HERLINA bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI, namun Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI hanya diam saja karena ketakutan. Selanjutnya saksi HERLINA menelpon Saksi SABRI Bin BASRI yang merupakan Ayah dari Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI yang sedang tidak berada di rumah dengan maksud memberitahukan tentang kejadian tersebut dan saksi HERLINA menyuruh saksi SABRI untuk segera pulang ke rumah karena Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI dalam keadaan ketakutan. Tidak berselang lama kemudian saksi SABRI tiba di rumahnya dan langsung menemui saksi HERLINA sambil bertanya dimana tempat Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI diambil HP-nya secara paksa, kemudian saksi HERLINA menjawab di depan toko saksi TASMAN. Setelah itu saksi SABRI langsung pergi mendatangi toko saksi TASMAN. Selanjutnya sesampainya saksi SABRI di toko saksi TASMAN kemudian saksi SABRI langsung bertemu dengan saksi TASMAN yang mana pada saat itu saksi TASMAN langsung menunjukkan video rekaman CCTV yang berada di depan toko saksi TASMAN, lalu setelah saksi SABRI melihat video rekaman CCTV tersebut, selanjutnya saksi SABRI bergegas pergi ke Kantor Polsek Nunukan untuk melaporkan kejadian tersebut.



- Bahwa berdasarkan laporan saksi SABRI tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita saksi MUSTAMIR melakukan penyelidikan dan diketahui yang melakukan pengambilan secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik anak saksi MUHAMMAD RIZQI yakni Terdakwa. Selanjutnya saksi MUSTAMIR langsung pergi menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Persemaian RT 19 Kel. Nunukan Barat, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, sesampainya di rumah tersebut kemudian saksi MUSTAMIR langsung masuk ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa di dalam rumah tersebut. Setelah itu saksi MUSTAMIR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan interogasi yang mana dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik anak saksi MUHAMMAD RIZQI di depan toko saksi TASMAN. Setelah itu saksi MUSTAMIR membawa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan ke Kantor Polsek Nunukan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUH PIDANA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Anak MUHAMMAD RIZQI ALFATHI SABRI Als ABANG Bin SABRI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita yang bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Anak yang sedang berada di depan toko milik saudara TASMAN Bin LA NIFA yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat itu Anak duduk-duduk dengan 2 (dua) orang temannya sambil menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue dengan nomor IMEI I: 352129778515693 dan IMEI II: 35250778515693 milik Anak. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor miliknya di depan toko saudara



TASMAN melihat Anak bersama 2 (dua) orang temannya tersebut, dan dikarenakan Terdakwa melihat kondisi sekitar yang sedang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik Anak yang sedang digenggam dan digunakan oleh Anak, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di depan toko Saksi TASMAN kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu ia menghampiri Anak dan 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna light blue dari genggamannya Anak sambil berkata dengan nada tinggi "MINTA HP MU!!!" sehingga mengakibatkan Anak dan 2 (dua) orang temannya merasa terancam dan ketakutan, kemudian Anak berusaha meminta kembali HP miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "OM, HP KU" namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa segera pergi meninggalkan Anak dengan mengendarai motornya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari Anak.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. SABRI Bin BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung dari Anak MUHAMMAD RIZQI;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.07 Wita, pada saat itu Saksi sedang berada di Jl. Lingkar RT.-Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dihubungi oleh istrinya yang bernama Saksi HERLINA DAMAYANTI Als LINA, pada saat itu Saksi LINA mengatakan kepada Saksi "YAH PULANG DULU ANAKMU DIRAMPAS HP NYA". Setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung pulang kembali kerumahnya yang berada di Jl. Sei Bilal Nunukan, sesampainya di rumah Saksi langsung bertanya kepada Saksi LINA dengan berkata "DIMANA DIRAMPAS?" lalu di jawab "DI TOKO ATAS SITU, TEMPAT TEMANNYA". Kemudian Saksi dan Saksi LINA pergi ke toko tersebut, sesampainya di toko yang kemudian diketahui milik saudara TASMAN kemudian Saksi meminta rekaman CCTV yang dipasang di toko tersebut. Selanjutnya Saksi memutar ulang rekaman CCTV tersebut dan terlihat di dalam rekaman CCTV seorang



pria dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti persis di depan Anak MUHAMMAD RIZQI, setelah itu pria tersebut memberhentikan motornya dan menghampiri Anak MUHAMMAD RIZQI kemudian mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue yang sedang di pegang oleh Anak MUHAMMAD RIZQI pada saat itu;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Nunukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. HERLINA DAMAYANTI Als LINA Binti UMBAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi merupakan orang tua kandung dari Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 bulan Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wita, pada saat itu Saksi sedang berada dirumahnya yang berada di Jl. Sei Bilal RT. 016 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat itu Saksi mendengar warga berteriak di depan rumahnya dan mengatakan "ANAKMU DIAMBIL HPNYA SAMA ORANG, ORANGNYA KABUR", setelah mendengar perkataan dari warga tersebut tidak lama kemudian Anak MUHAMMAD RIZQI menghampiri Saksi dengan keadaan lemas dan pucat selanjutnya Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Anak MUHAMMAD RIZQI namun tidak ditanggapi oleh Anak MUHAMMAD RIZQI. Setelah itu Saksi menelpon Saksi SABRI yang merupakan suaminya dan juga ayah kandung dari Anak MUHAMMAD RIZQI dan menyuruh Saksi SABRI untuk segera pulang kembali kerumahnya sesampainya dirumah Saksi SABRI langsung bertanya kepada Saksi dengan berkata "DIMANA DIRAMPAS?" lalu di jawab "DI TOKO ATAS SITU, TEMPAT TEMANNYA". Kemudian Saksi dan Saksi SABRI pergi ke toko tersebut, sesampainya di toko yang kemudian diketahui milik Saudara TASMAN kemudian Saksi SABRI meminta rekaman CCTV

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Nnk



yang dipasang di toko tersebut. Selanjutnya Saksi dan Saksi SABRI memutar ulang rekaman CCTV tersebut dan terlihat di dalam rekaman CCTV seorang pria dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti persis di depan Anak MUHAMMAD RIZQI, setelah itu pria tersebut memberhentikan motornya dan menghampiri Anak MUHAMMAD RIZQI kemudian mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue yang sedang di pegang oleh Anak MUHAMMAD RIZQI pada saat itu;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Nunukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi;

4. Mustamir Bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

5. Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor "YAMAHA N-MAX" yang dipinjam Terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Saksi untuk membeli mie instan dengan jangka waktu sebentar;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

6. Rusdiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Saksi Arifin;
- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa meminjam motor "YAMAHA N-MAX" tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Nunukan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Persemaian RT. 09 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena mencuri 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik Anak MUHAMMAD RIZQI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita Anak MUHAMMAD RIZQI ALFATIH SABRI Als ABANG Bin SABRI sedang berada di depan toko milik saudara TASMEN Bin LA NIFA yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat itu Anak MUHAMMAD RIZQI duduk-duduk dengan 2 (dua) orang temannya sambil menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue dengan nomor IMEI I : 352129778515693 dan IMEI II : 35250778515693 milik Anak MUHAMMAD RIZQI. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor miliknya di depan toko Saudara TASMEN melihat Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI bersama 2 (dua) orang temannya tersebut, dan dikarenakan Terdakwa melihat kondisi sekitar yang sedang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik Anak MUHAMMAD RIZQI yang sedang digenggam dan digunakan oleh Anak MUHAMMAD RIZQI, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di depan toko Saudara TASMEN kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu ia menghampiri Anak MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna light blue dari genggamannya Anak MUHAMMAD RIZQI sambil berkata dengan nada tinggi "MINTA HP MU!!!" sehingga mengakibatkan Anak MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya merasa terancam dan ketakutan, kemudian Anak MUHAMMAD RIZQI berusaha meminta kembali HP miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "OM, HP KU" namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa segera pergi meninggalkan Anak MUHAMMAD RIZQI dengan mengendarai motornya untuk kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Persemaian RT. 019



Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik anak MUHAMMAD RIZQI dengan disertai ancaman kekerasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari Anak MUHAMMAD RIZQI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni

- 1 (satu) buah topi merk "ADIDAS" warna Hitam;
- 1 (satu) buah kalung stainless;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang bertuliskan "SHOEI PREMIUM HELMETS" warna biru;
- 1 (satu) lembar sweater merk "GENERAL SUPPLY" warna Abu-abu
- 1 (satu) pasang sandal merk "BRODY" warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk "SAMSUNG GALAXY" warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA N-MAX";
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor "YAMAHA N-MAX";
- 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen 8 GB warna Merah yang berisikan file rekaman video dengan nama file 3c77d6b2-7ffd-4756-b671-251568e1d2ce.MP4, ukuran 10,4 MB durasi 01:15 Menit;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Nunukan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Persemaian RT. 09 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena mencuri 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik Anak MUHAMMAD RIZQI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita Anak MUHAMMAD RIZQI ALFATIH SABRI Als ABANG Bin SABRI sedang berada di depan toko milik saudara TASMAN Bin LA NIFA yang beralamat di



Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat itu Anak MUHAMMAD RIZQI duduk-duduk dengan 2 (dua) orang temannya sambil menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue dengan nomor IMEI I: 352129778515693 dan IMEI II: 35250778515693 milik Anak MUHAMMAD RIZQI. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor miliknya di depan toko Saudara TASMAN melihat Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI bersama 2 (dua) orang temannya tersebut, dan dikarenakan Terdakwa melihat kondisi sekitar yang sedang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik Anak MUHAMMAD RIZQI yang sedang digenggam dan digunakan oleh Anak MUHAMMAD RIZQI, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di depan toko Saudara TASMAN kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu ia menghampiri Anak MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna light blue dari genggamannya Anak MUHAMMAD RIZQI sambil berkata dengan nada tinggi "MINTA HP MU!!!" sehingga mengakibatkan Anak MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya merasa terancam dan ketakutan, kemudian Anak MUHAMMAD RIZQI berusaha meminta kembali HP miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "OM, HP KU" namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa segera pergi meninggalkan Anak MUHAMMAD RIZQI dengan mengendarai motornya untuk kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Persemaian RT. 019 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik anak MUHAMMAD RIZQI dengan disertai ancaman kekerasan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari Anak MUHAMMAD RIZQI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim memilih langsung dakwaan kesatu, yakni Pasal 362 Kitab Undang-



Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsurnya yang adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadan memberatkan dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangg hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Amir Dj als Dion Bin Djawa Teong yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

b. “Melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadan memberatkan dilakukan pada waktu malam di jalan umum”;

Menimbang, bahwa pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah perbuatan seseorang dengan paksaan;

Menimbang, bahwa keadaan memberatkan adalah keadaan ketika seseorang tidak berdaya dalam melawan seseorang;

Menimbang, bahwa waktu malam adalah waktu setelah matahari terbit dan terbenam;

Menimbang, bahwa jalan umum adalah jalan yang biasa digunakan orang untuk lalu lalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil barang milik orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Nunukan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jl. Persemaian RT. 09 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara karena mencuri 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik Anak MUHAMMAD RIZQI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wita Anak MUHAMMAD RIZQI ALFATIH SABRI Als ABANG Bin SABRI sedang berada di depan toko milik saudara TASMEN Bin LA NIFA yang beralamat di Jl. Sei Bilal RT. 16 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat itu Anak MUHAMMAD RIZQI duduk-duduk dengan 2 (dua) orang temannya sambil menggunakan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue dengan nomor IMEI I: 352129778515693 dan IMEI II: 35250778515693 milik Anak MUHAMMAD RIZQI. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor miliknya di depan toko Saudara TASMEN melihat Anak Saksi MUHAMMAD RIZQI bersama 2 (dua) orang temannya tersebut, dan dikarenakan Terdakwa melihat kondisi sekitar yang sedang sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik Anak MUHAMMAD RIZQI yang sedang digenggam dan digunakan oleh Anak MUHAMMAD RIZQI, kemudian Terdakwa memberhentikan motornya di depan toko Saudara TASMEN kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu ia menghampiri Anak MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna light blue dari genggamannya Anak MUHAMMAD RIZQI sambil berkata dengan nada tinggi "MINTA HP MU!!!" sehingga mengakibatkan Anak MUHAMMAD RIZQI dan 2 (dua) orang temannya merasa terancam dan ketakutan, kemudian Anak MUHAMMAD RIZQI berusaha meminta kembali HP miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "OM, HP KU" namun Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa segera pergi meninggalkan Anak MUHAMMAD RIZQI dengan mengendarai motornya untuk kembali ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Persemaian RT. 019 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY A04e warna Light Blue milik anak MUHAMMAD RIZQI dengan disertai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin dari Anak MUHAMMAD RIZQI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dilakukan pada waktu malam di jalan umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi merk "ADIDAS" warna Hitam;
- 1 (satu) buah kalung stainless;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang bertuliskan "SHOEI PREMIUM HELMETS" warna biru;
- 1 (satu) lembar sweater merk "GENERAL SUPPLY" warna Abu-abu
- 1 (satu) pasang sandal merk "BRODY" warna hitam;

Yang disita dari Terdakwa yang ternyata mendukung terwujudnya perbuatan pidana tersebut maka ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk “SAMSUNG GALAXY” warna biru yang di sita dari Terdakwa ternyata merupakan milik orang lain maka ditetapkan, Dikembalikan kepada Saksi HERLINA DAMAYANTI Als LINA Binti UBAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk “YAMAHA N-MAX” dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor “YAMAHA N-MAX” yang di sita dari Terdakwa ternyata merupakan milik orang lain maka ditetapkan maka Dikembalikan kepada Saksi ARIFIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen 8 GB warna Merah yang berisikan file rekaman video dengan nama file 3c77d6b2-7ffd-4756-b671-251568e1d2ce.MP4, ukuran 10,4 MB durasi 01:15 Menit yang ternyata masih berhubungan erat dengan perkara ini maka ditetapkan Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amir Dj als Dion Bin Djawa Teong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadan memberatkan dilakukan pada waktu malam di jalan umum” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) buah topi merk "ADIDAS" warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kalung stainless;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu gelap;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang bertuliskan "SHOEI PREMIUM HELMETS" warna biru;
 - 1 (satu) lembar sweater merk "GENERAL SUPPLY" warna Abu-abu
 - 1 (satu) pasang sandal merk "BRODY" warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk "SAMSUNG GALAXY" warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi HERLINA DAMAYANTI Als LINA Binti UMBAK;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk "YAMAHA N-MAX";
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor "YAMAHA N-MAX";

Dikembalikan kepada Saksi ARIFIN;

- 1 (satu) buah Flash Disk merk V-Gen 8 GB warna Merah yang berisikan file rekaman video dengan nama file 3c77d6b2-7ffd-4756-b671-251568e1d2ce.MP4, ukuran 10,4 MB durasi 01:15 Menit.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh, Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 326/Pid.B/2023/PN Nnk



Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.